

**KEGIATAN PENGKAJIAN
PENETAPAN DAYA
DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN
PESISIR SELATAN
KERANGKA ACUAN KERJA**

2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Kegiatan	: Pengkajian penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran	: 2017

1.1 LATAR BELAKANG

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Hal ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di sejumlah kawasan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang 23 Tahun 1997, amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun,

maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan kata lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi inti dari kegiatan KLHS dan RPPLH atau lebih jauh lagi menjadi *core business* dari kelembagaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem metodologi yang jelas dan mampu mewadahi semua kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan melakukan pendeskripsian hasil peta tersebut di tingkat Kabupaten. Model ini akan dikembangkan lebih lanjut untuk rincian beberapa jenis pengukuran DDDTLH tematik untuk kepentingan pembangunan sektoral di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan

1. Menyusun Laporan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peta Daya Dukung Lingkungan
3. Menyusun Basis data Spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem dalam bentuk Album Peta.

Manfaat dari Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah :

1. Sebagai panduan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan RPJM dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, RTRW Kabupaten Pesisir Selatan, Master Plan, RPPLH dan Dokumen Lingkungan Hidup.

2. Sebagai pedoman bagi setiap Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta perumusan kebijakan program pembangunan daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan persebaran potensi dan sumberdaya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan (keseimbangan fungsi ekologi 'ekosistem' dan peningkatan nilai ekonomi 'kesejahteraan');
3. Sebagai dasar bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan seperti penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sebagai dasar dan pedoman bagi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk semua bentuk aktivitas Kebijakan Rencana dan Program-program pembangunan.
5. Sebagai media koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program-program pembangunan sektoral khususnya sektor pengelolaan sumberdaya alam seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur wilayah.

1.3 LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan Kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20120 Tentang Izin Lingkungan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/22/Kpts/Bpt-PS/2017, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

1.4 SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan Kegiatan Pengkajian Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam DPA Tahun 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43.969.100,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

1.5 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan Pengkajian penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan (Januari – Desember 2017) dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

1.8. HASIL / KELUARAN

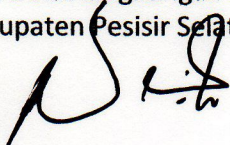
Keluaran dari kegiatan Pengkajian penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah dihasilkannya laporan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terpenuhinya kebutuhan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke depannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2017

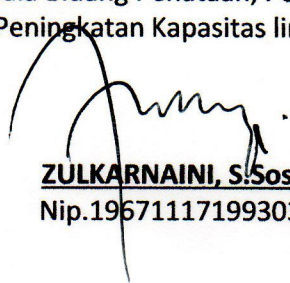
Mengetahui :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. Hj. Nelly Armidha, MM
Nip.19581212 198911 2 001

Kepala Bidang Penataan, Peta, dan
Peningkatan Kapasitas lingkungan



ZULKARNAINI, S.Sos, MM
Nip.196711171993031008

JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN FORUM DATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KEGIATAN	JAN			FEB			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Administrasi Kegiatan																																				
2	Rapat Awal (Triwulan I) Tim Forum Data Kabupaten																																				
3	Pengumpulan Data Pembangunan Daerah																																				